

**PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI****Agus Fuadi<sup>1</sup>, Tri Wahyu Wirjawan<sup>2</sup>, Wisnu Setyawan<sup>3</sup>, Fahmi Ramadhan<sup>4</sup>**<sup>1,2,3,4</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa[Agus.fuadi@pelitabangsa.ac.id](mailto:Agus.fuadi@pelitabangsa.ac.id)

---

*Diterima: 05 – 12 – 2023**Direvisi: 13 – 12 – 2023**Dipublikasikan: 15 – 01 – 2024*

---

**Abstrak**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak agar segera mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku bagi seluruh Wajib Pajak orang pribadi penduduk yang sudah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif. Kebijakan integrasi NIK dan NPWP telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah menginformasikan kepada seluruh wajib Pajak yang Ada Di lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi mengenai kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui tim Pengabdian Masyarakat dilakukan Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentang Validasi NIK ke NPWP. Hal ini guna memberikan solusi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Ada di lingkungan Yayasan di Yayasan Bina Integrasi Edukasi untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi Pendampingan Dan Pemadanan NIK ke NPWP. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan Presentasi Materi dalam bentuk Power Point kepada Mitra. Adapun isi dari Materi power point adalah tentang Tata Cara Validasi NIK untuk Integrasi NPWP, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi dapat mempraktekkan secara langsung dalam pemadanan NIK ke NPWP.

**Kata Kunci:** Pajak, NIK, NPWP**Abstract**

*The Directorate General of Taxes (DGT) continues to appeal to all taxpayers to immediately activate the Population Identification Number (NIK) as a Taxpayer Identification Number (NPWP). The obligation to activate the Population Identification Number (NIK) as a Taxpayer Identification Number (NPWP) applies to all resident individual taxpayers who have met both subjective and objective requirements. The policy of integrating NIK and NPWP has been stipulated in Article 2 of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, then regulated technically through Minister of Finance Regulation (PMK) Number 112/PMK.03/2022 concerning Taxpayer Identification Number (NPWP) for individual taxpayers, corporate taxpayers, and taxpayers of government agencies. The purpose of this Community Service (PKM) is to inform all taxpayers in the Bina Integrasi Edukasi Foundation about the new policy of the Directorate General of Taxes (DGT) through the Community Service team's socialization of the Directorate General of Taxes (DGT) policy regarding the validation of NIK by NPWP. This is to provide solutions for individual taxpayers in the foundation environment at Bina Integrasi Edukasi Foundation to carry out their obligations as individual taxpayers. The method used in this activity is the method of training material for assistance and matching NIK to NPWP. The implementation of this activity is carried out by presenting the material in the form of a PowerPoint to partners. The content of the power point material is about the NIK Validation Procedure for NPWP Integration, so that individual taxpayers in the Bina Integrasi Edukasi Foundation Environment can practice directly matching NIK to NPWP.*

**Keywords:** Taxes, NIK, NPWP

## PENDAHULUAN

Implementasi NIK dipadankan sebagai NPWP merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pasal 2 ayat (1a) yang mengatur bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diterbitkan untuk memperbaharui aturan perpajakan yang mana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi WNI dan untuk WNA, Badan, dan Instansi Pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini, sehingga semua NPWP nanti akan mempunyai 16 digit nomor (112/PMK.03/2022, 2022). Peraturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2022 (Presiden Republik Indonesia, 2021) dimaksudnya agar tercapai tiga tujuan kebijakan yaitu:

1. Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan, dan juga meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam administrasi perpajakan.
2. Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
3. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi [1]

Sebuah inovasi yang memiliki banyak manfaat baik bagi masyarakat, bagi DJP dan penerimaan negara secara umum, maupun potensinya bagi DJP di masa mendatang di mana inovasi ini diresmikan pada Hari Pajak 19 Juli 2021, proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada 01 Januari 2024 [1]

Saat ini masyarakat memiliki banyak nomor identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor Paspor, nomor Surat Ijin Mengemudi (SIM), nomor anggota BPJS, nomor rekening bank, nomor telepon dan nomor identitas lainnya yang apabila dijumlahkan bisa mencapai 40 nomor identitas. Keluhan dari masyarakat inilah yang mendorong pemerintah untuk membuat terobosan baru yaitu menjadikan NIK menjadi NPWP [2].

Integrasi NIK dan NPWP merupakan Langkah awal yang sangat baik, sehingga kedepan masyarakat tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja. Harapannya kedepan instansi-instansi lain bisa juga melakukan integrasi sehingga tercipta Single Identification Number (SIN), tentu dengan diimplementasikannya UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat merasa aman [3]

Penggunaan NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi penerimaan negara secara umum, dan potensinya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di kemudian hari. Dengan penetapan NIK menjadi NPWP, memungkinkan WNI yang telah berusia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP dapat melaporkan dan membayar pajak ke negara. Pematangan / Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak kartu seperti kartu NIK, kartu NPWP, dan berbagai kartu lainnya dalam

melakukan registrasi untuk keperluan administrasi. Dengan pepadanan NIK menjadi NPWP akan tercipta Single Identification Number (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Pemerintah berharap melalui terobosan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak [4].

Terobosan pemerintah ini menimbulkan masalah baru yaitu munculnya stigma buruk dari masyarakat bahwa masyarakat yang sudah berumur 18 tahun harus membayar dan melaporkan pajak padahal belum memiliki penghasilan, padahal stigma itu tidaklah benar. Stigma buruk ini berdampak negatif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penyebabnya adalah masih kurangnya tingkat pendidikan/ wawasan masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pepadanan NIK menjadi NPWP [4].

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sudah 53 juta NIK yang divalidasi menjadi NPWP hingga 8 Januari 2023. Angka itu setara dengan 69 juta NIK yang sudah tervalidasi. Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku bagi seluruh Wajib Pajak orang pribadi penduduk yang sudah memenuhi persyaratan baik subjektif maupun objektif. Jika aktivasi tidak dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak, maka aktivasi NIK bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara jabatan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 112/2022 bahwa bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan NPWP dengan mengaktifkan NIK berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak atau secara jabatan. Sementara, syarat objektif terpenuhi jika subjek pajak sudah menerima penghasilan ataupun memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan UU PPh [2]. Kemudian, dijelaskan pada ayat penjelas dari Pasal 2 ayat (3) PP 50/2022 bahwa penduduk yang sudah memiliki NIK tidak serta merta terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum melakukan aktivasi NIK. Jika DJP memperoleh informasi yang menunjukkan bahwa persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak sudah terpenuhi, DJP bisa melakukan aktivasi NIK secara sepihak tanpa perlu menunggu adanya permohonan dari Wajib Pajak. Adapun, dijelaskan pada ayat penjelas dari Pasal 2 ayat (1) PP 50/2022 bahwa syarat subjektif terpenuhi bila orang tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan tentang subjek pajak [5].

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pelita Bangsa berinisiatif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat (wajib pajak orang pribadi di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi) yang bertujuan untuk :

1. Memberikan sosialisasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mempunyai Kewajiban untuk mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Membantu dan mendampingi wajib pajak orang pribadi dalam Mengisi Tata Cara Validasi NIK integrasi NPWP.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan pendampingan yang membantu wajib pajak orang pribadi khususnya di lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi dalam Memdankan NIK dan NPWP . Pendampingan Pepadanan NIK dan NPWP bagi wajib Pajak Orang Pribadi melalui akun DJP Online atau Laman website pajak.go.id. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan informasi lengkap terkait teknis maupun kemampuan serta pengetahuan yang lengkap

serta jelas tentang pajak serta berkontribusi bagi negara dan wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sebagai wajib pajak, serta sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Target sasaran dalam melaksanakan kegiatan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Di lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi. Sedangkan tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan akun DJP online kepada mitra sehingga mereka dapat memahami cara mengisi dan memvalidasi NIK dan NPWP . Hal ini diharapkan agar mereka dapat memenuhi kewajiban Mitra dalam melaksanakan Peraturan yang telah di tetapkan Oleh pemerintah. Lewat kegiatan ini Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pelita Bangsa bersama KPP Pratama Cikarang Selatan berharap bahwa seluruh civitas akademika Universitas Pelita Bangsa dan Yayasan Bina Integrasi Edukasi bisa lebih taat pajak untuk Indonesia yang lebih baik.

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode Pelatihan dengan materi pajak, wajib pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, NPWP, E-KTP, NIK, serta Pemadanan NIK dan NPWP beserta Langkah Validasinya Melalui DJP Online, Khususnya wajib Pajak Orang Pribadi Di lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi. Hal ini digunakan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab wajib Pajak orang Pribadi dalam Mengimplementasikan UU Perlindungan Data Pribadi sehingga masyarakat merasa aman. Untuk kedepannya Wajib Pajak

Orang Pribadi tidak perlu membawa Kartu NPWP dan cukup membawa KTP saja Materi yang akan diberikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Wajib Pajak orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi terdiri dari:

1. Pemahaman tentang perubahan NIK menjadi NPWP ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak, Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
2. Petunjuk Pemuktahiran Mandiri Data Profile Wajib Pajak Pada Laman DJP Online. Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut terdiri dari:
  - a. Pelatihan Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi.
  - b. Pelatihan Pemuktahiran Data Data Profile untuk Validasi NIK sebagai NPWP melalui DJP online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peserta kegiatan merupakan wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi yang memiliki kesulitan dalam Validasi NIK sebagai NPWP. Validasi NIK-NPWP juga memberikan kemudahan, karena Wajib Pajak tidak perlu membawa dua identitas untuk memanfaatkan layanan perpajakan maupun perbankan. Cukup gunakan NIK saja. Selain itu, validasi NIK-NPWP juga sebagai landasan bagi pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan secara tepat sasaran, baik insentif Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaksanaan pelatihan ini dihadiri oleh setidaknya 46 orang dari 48 Peserta yang di targetkan . Pelatihan dilaksanakan pada 16 November 2023 di Yayasan Bina Integrasi Edukasi. Pelatihan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama pemberian Materi dalam bentuk Power Point mengenai

Langkah- Langkah Validasi NIK ke NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi secara mandiri melalui laman DJP online melalui situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Dengan mengunjungi situs tersebut, wajib pajak dapat memvalidasi dengan memasukkan NIK. Penyampaian materi disampaikan oleh Agus Fuadi SE, M.Ak selaku narasumber. Setelah Sesi Pertama, dilanjutkan Sesi ke dua juga diberikan pendampingan kepada peserta pelatihan yaitu mempraktekkan pengisian NIK ke NPWP. melalui validasi ini maka wajib pajak membantu DJP dalam membangun data dengan satu data yakni NIK sehingga melalui pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau sistem core tax ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi Wajib Pajak. Apabila dalam sesi berjalan peserta kurang paham peserta langsung Bertanya Kepada tim Abdimas.

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi dengan identitas tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP, IBI kesatuan melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan Edukasi Perpajakan dalam pendampingan Validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Serta Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi. Mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan administasi lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan NIK atau NPWP dengan format baru. Tujuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Pasal 68 Nomor 50 Tahun 2022 disebutkan ketika integrasi NIK menjadi NPWP berjalan, setiap transaksi keuangan warga negara Indonesia akan dapat diketahui oleh DJP. Akses layanan itu nantinya akan menggunakan NIK. Mayoritas wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Yayasan Bina Integrasi Edukasi belum Melakukan Validasi NIK ke NPWP Peserta nyatanya masih membutuhkan pendampingan dalam validasi data NIK menjadi NPWP. Dalam Validasi data ada beberapa kendala yang dihadapi peserta pelatihan seperti nama atau pun gelar WP yang tertera di NIK tidak sama dengan data yang tercantum di NPWP, sehingga tidak terbaca oleh system. Wajib Pajak harus melakukannya proses integrasi NIK jadi NPWP secara manual.

Metode pendampingan secara informal yang dilakukan dirasa cukup efektif karena para peserta bebas bertanya saat menghadapi kesulitan dan pengabdi membantu menjelaskan secara rinci. Hasil dari pelatihan ini berupa Wajib Pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 2023 para peserta telah berhasil melakukan Validasi data . Setelah Wajib Pajak berhasil mengupdate data, para peserta dapat mengakses seluruh layanan pajak secara digital ( online) seperti e-SPT, dan lain sebagainya. Pasalnya, akses layanan itu nantinya akan menggunakan NIK. Hasil Pelatihan menunjukkan bahwa mayoritas peserta memang menyatakan bahwa pendampingan ini bermanfaat bagi mereka, mulai dari pendampingan ini membantu dalam Mengupdate Data secara Mandiri, dan pendampingan ini diperlukan untuk mengetahui Langkah-langkah dan Konsekuensi yang diterima wajib pajak bila belum melakukan Validasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, mayoritas peserta juga menyatakan bahwa pendampingan ini juga membantu mereka memperbaharui pengetahuan WPOP terkait peraturan perpajakan, Pendampingan ini nyatanya juga membantu WPOP untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan dengan topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan E-Filing.

## SIMPULAN DAN SARAN

Anggota Yayasan di Yayasan Bina Integrasi Edukasi yang memiliki NPWP tidak selalu mengerti tentang perpajakan. Dalam Validasi data Wajib pajak ada beberapa kendala yang dihadapi peserta pelatihan seperti nama atau pun gelar WP yang tertera di NIK tidak sama dengan data yang tercantum di NPWP, sehingga tidak terbaca oleh system. Wajib Pajak harus melakukannya proses integrasi NIK jadi NPWP secara manual. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membantu Anggota Yayasan Bina Integrasi Edukasi yang mengalami kesulitan dalam validasi NIK menjadi NPWP secara online. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta setuju dan sangat setuju bahwa pendampingan ini dibutuhkan untuk membantu mereka melaporkan mengupdate data secara Mandiri melalui laman DJP online yaitu situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) agar WPOP dapat mengakses layanan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melaporkan SPT Tahunan serta memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Untuk membantu program pemerintah secara berkesinambungan maka program pengabdian ini dapat dilanjutkan dengan memberikan pelatihan dengan materi serupa dalam tingkatan yang lebih tinggi atau dengan materi lain dari perpajakan. Saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Menyelenggarakan pengabdian model praktik dengan materi serupa dalam tingkatan yang lebih tinggi.
2. Menyelenggarakan pengabdian model praktik dengan materi lain yaitu Pelaporan SPT tahunan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menghaturkan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Kepala DPPM Universitas Pelita Bangsa yang telah memfasilitas kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.
2. KPP Pratama Cikarang Selatan.
3. Peserta pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Indriani, A. B. Hasibuan, A. Isnawati, J. Tpr, and S. A. Wahyuningsih, 'Pendampingan Pemadanan NIK menjadi NPWP dan Laporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan UMKM'.
- [2] A. Magdalena, I. S. Admadja, F. Abdillah, and R. Riyadi, 'PENDAMPINGAN PEMADANAN NIK DAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN YAYASAN', vol. 3, no. 2, 2023.
- [3] I. Sinaga, A. F. D. T. Tilaar, and S. S. Suyarti, 'Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP Pada PMKM Prima Indonesia', *J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 138–143, May 2023, doi: 10.32877/nr.v2i2.745.
- [4] C. Chelsya and V. Verawati, 'PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERATURAN PEMADANAN NIK MENJADI NPWP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK', *J. Ilm. Akunt. Perad.*, vol. 9, no. 1, pp. 102–117, Jun. 2023, doi: 10.24252/jiap.v9i1.38917.
- [5] T. S. Goh *et al.*, 'KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN PAJAK DAN PEMADANAN NIK-NPWP OLEH RELAWAN PAJAK UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA', vol. 3, no. 1, 2023.